



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 831126
Semarang 50243

Semarang, 25 Agustus 2022

Nomor : 180/0013515
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pengkajian Analisis dan
Evaluasi Terhadap Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 2 Tahun 2012.

Kepada Yth.

Yth. Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Jawa
Tengah
di -

S E M A R A N G

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan arahan Menteri Dalam Negeri terkait Produk Hukum Daerah yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi merupakan Produk Hukum Daerah yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
2. Terhadap Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 dimaksud telah dilakukan Pengkajian Analisis dan Evaluasi pada tanggal 11 Agustus 2022 oleh Biro Hukum SETDA bersama Instansi dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu :
 - a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
 - g. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Tengah.

3. Berdasarkan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka :
 - a. Perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah baru yang substansinya mengatur mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi; dan
 - b. Penyusunan **Rancangan** Peraturan Daerah baru sebagaimana dimaksud pada huruf a belum mendesak untuk dilakukan penyesuaian dan penyesuaian tersebut sekaligus **mengintegrasikan pengaturan** kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Melakukan kajian secara teknis terkait mekanisme dan tata cara dalam pelaksanaan program kegiatan yang mendukung kebijakan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dengan berkoordinasi dengan Kementerian teknis dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait;
 - b. Melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah baru yang terintegrasi dengan pengaturan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM dengan memperhatikan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana terlampir; dan
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SUMARNO, SE., M.M
Pemuda Utama Muda
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

NOMOR : 180/0013515

PERIHAL : HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN
EVALUASI TERHADAP PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KOPERASI

HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KOPERASI

- A. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi merupakan Produk Hukum Daerah yang terdampak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- B. **Perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah baru yang substansinya mengatur mengenai Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi dan** mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012.
- C. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah baru dimaksud huruf B belum mendesak untuk dilakukan penyesuaian dan penyesuaian dimaksud sekaligus **mengintegrasikan pengaturan Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan UMKM** yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
- D. Substansi **yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah baru sebagaimana dimaksud huruf a merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi antara lain terkait :**
- 1) Pelaksanaan Pemulihan Usaha Koperasi oleh pemerintah daerah;
 - 2) Pelindungan Koperasi;
 - 3) Pemberdayaan koperasi di sektor usaha tertentu;
 - 4) Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Dewan Pengawas Koperasi Syariah dalam hal Gubernur mendapatkan delegasi dari Kementerian yang membidangi Agama
 - 5) Pembinaan Dan Pengawasan dalam rangka pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6) Kebutuhan muatan lokal daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan Koperasi misalnya:
 - a) Sinergitas program dengan BUMD dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan koperasi;
 - b) Kemitraan dan Kerjasama dengan baik dengan Pemerintah, Pihak Ketiga maupun Dunia Usaha dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan koperasi.
- E. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah melakukan kajian secara teknis terkait mekanisme dan tata cara dalam pelaksanaan program kegiatan

yang mendukung kebijakan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dengan berkoordinasi dengan Kementerian teknis dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait.

- F. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf D, memperhatikan pada hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi yang dilaksanakan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah bersama instansi dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (sebagaimana terlampir).

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

★ SUMARNO, SE., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700514 199202 1 001

**MATRIK HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KOPERASI**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Judul : “Pedoman Pengelolaan Koperasi”	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sehubungan diundangkannya: a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, serta kebutuhan pengaturan yang bersifat muatan lokal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi. Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 difokuskan pada pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelindungan dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan pengaturan mengenai kelembagaan koperasi tidak perlu diatur secara detail karena pengaturan kelembagaan koperasi telah diatur secara detail dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kelembagaan koperasi. Oleh karena itu, yang perlu diatur dalam Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi, perlu dilakukan penyesuaian dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengatur mengenai upaya pelindungan dan pemberdayaan koperasi dapat diintegrasikan dengan pengaturan Usaha Menengah, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka penyederhanaan regulasi, sehingga Judul Rancangan Peraturan Daerah baru dimaksud dapat menjadi “Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Menengah”.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tersebut merupakan upaya perlindungan dan pemberdayaan koperasi terkait: a. Pelaksanaan pemulihan usaha koperasi oleh Pemerintah Daerah; b. Pemberdayaan koperasi di sektor usaha tertentu; c. Pembinaan dalam rangka pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. Kebutuhan muatan lokal daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan Koperasi misalnya: 1) Sinergitas program dengan BUMD dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan koperasi; 2) Kemitraan dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pihak Ketiga maupun Dunia Usaha dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Selanjutnya dalam rangka penyederhanaan regulasi, pengaturan kebijakan tentang mengenai upaya perlindungan dan pemberdayaan koperasi dapat diintegrasikan dengan pengaturan UMKM.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
2.	Menimbang: a. bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di Jawa Tengah; b. bahwa untuk membangun koperasi yang profesional, kuat dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan prinsip koperasi perlu diatur pengelolaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sehubungan diundangkannya: a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, serta kebutuhan pengaturan yang bersifat muatan lokal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi, khususnya pada kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi. Pengaturan mengenai kelembagaan koperasi tidak perlu diatur secara detail karena pengaturan kelembagaan koperasi telah diatur secara detail dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kelembagaan koperasi.	Ketentuan Diktum Menimbang perlu diperbaiki dengan memuat dasar filosofis, sosiologis dan yurdis dalam pengelolaan koperasi khususnya kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi. Ketentuan Diktum Menimbang disempurnakan sebagai berikut: Menimbang: a. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, merupakan bentuk usaha yang mencerminkan gerakan ekonomi rakyat serta berperan memajukan kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan iklim ekonomi produktif, serta menciptakan lapangan kerja; b. bahwa untuk membangun koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang profesional, kuat dan mandiri, Pemerintah Daerah perlu memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan kepada koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Jawa Tengah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
3.	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan pada dasar hukum Mengingat perlu dilakukan penyesuaian dengan	Ketentuan Diktum Mengingat disempurnakan sebagai berikut: Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Tengah (Himpunan Peraturan perundang-undangan Negara halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan			konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	adanya perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru antara lain : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.	Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan perundang-undangan Negara halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Tatacara Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor					Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	4737);					
4.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. 5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. 6. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. 8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan definisi perlu dilakukan penyesuaian dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru dan sesuai substansi yang akan diatur dalam penyesuaian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012, hanya mengatur terkait kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan tidak mengatur secara detail kelembagaan Koperasi, sehingga Pasal 1 hanya memuat definisi/akronim/ singkatan terkait substansi pengaturan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dalam Batang Tubuh.	Ketentuan Pasal 1 disempurnakan sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah. 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 6. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. 8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 9. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. 10. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi. 11. Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa, dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi bersama. 12. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama. 13. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama. 14. Koperasi Jasa adalah koperasi yang anggotanya					Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 9. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain. 10. Pengawasan adalah kegiatan monitoring yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan oleh koperasi. 11. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha. 12. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	sebagai pengguna atau konsumen jasa yang disediakan oleh koperasi. 15. Koperasi Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat KJK adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam disebut Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan/atau usaha jasa keuangan syariah disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). 16. Unit Usaha Jasa Keuangan Koperasi yang selanjutnya disingkat UJK Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam disebut Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP Koperasi) dan/atau usaha jasa keuangan syariah disebut Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi). 17. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya. 18. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola					13.Penguatan adalah fasilitasi kepada Koperasi berupa modal, penjaminan kredit, sarana dan sumberdaya manusia.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	syariah. 19. Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perlengkapan organisasi koperasi yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota koperasi untuk melaksanakan kegiatan koperasi sehari-hari. 20. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah kelengkapan organisasi koperasi, yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi. 21. Pejabat Pengawas Koperasi Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil pada SKPD yang diangkat oleh Gubernur sesuai kewenangannya atas usul Kepala SKPD. 22. Pengelola Koperasi selanjutnya disebut Pengelola adalah pengelola kegiatan usaha koperasi yang diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus. 23. Anggota koperasi selanjutnya disebut anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. 24. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Lembaga Non					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Pemerintah dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain. 25. Pengawasan adalah kegiatan monitoring yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan oleh koperasi. 26. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan yang memuat : daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan keanggotaan, ketentuan rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdiri, ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha, ketentuan mengenai sanksi. 27. Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar. 28. Standar Operasional Manajemen yang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	selanjutnya disingkat SOM adalah pedoman pengelolaan yang berisikan kebijakan dan strategi pengelolaan koperasi dibidang organisasi, kelembagaan, usaha dan pengelolaan keuangan. 29. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman operasional yang merupakan penjabaran lebih teknis dari Standar Operasional Manajemen yang berisikan peraturan dan kebijakan serta tata kerja dan/atau sistem prosedur kerja koperasi. 30. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha. 31. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha. 32. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri kegiatan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	33. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi. 34. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha; 35. Penguatan adalah fasilitasi kepada Koperasi berupa modal, penjaminan kredit, sarana dan sumberdaya manusia. 36. Lembaga Penjamin Kredit Daerah adalah lembaga yang bergerak dalam pemberian jasa penjaminan kredit dan dukungan permodalan perkoperasian baik yang dikelola pemerintah maupun swasta yang ditunjuk Pemerintah Daerah. 37. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah SKPD dan Pengawasan Penyidik Polri.					
5.	Pasal 2 Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 difokuskan pada pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi, sedangkan pengaturan mengenai kelembagaan koperasi tidak perlu diatur secara detail karena pengaturan kelembagaan koperasi telah diatur secara detail dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kelembagaan koperasi. Sehingga ketentuan Pasal 2 dapat dihapus	Ketentuan Pasal 2 dihapus
6.	Pasal 3 Koperasi berdasarkan asas kekeluargaan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 difokuskan pada pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan,	Ketentuan Pasal 3 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				atau lebih terhadap objek yang sama	pelindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi. Sedangkan pengaturan mengenai kelembagaan koperasi tidak perlu diatur secara detail karena pengaturan kelembagaan koperasi telah diatur secara detail dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kelembagaan koperasi. Sehingga ketentuan Pasal 3 dapat dihapus	
7.	Pasal 4 Tujuan pengelolaan Koperasi meliputi : a. menumbuhkan koperasi sebagai bangun ekonomi kerakyatan; b. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan profesionalisme pengelolaan koperasi; c. memperkuat kehidupan berkoperasi dalam tatanan perekonomian Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 difokuskan pada pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan terhadap Koperasi. Sedangkan pengaturan mengenai kelembagaan koperasi tidak perlu diatur secara detail karena pengaturan kelembagaan koperasi telah diatur secara detail dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kelembagaan koperasi. Sehingga ketentuan Pasal 4 dapat dihapus	Ketentuan Pasal 4 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
8.	Pasal 5 (1) Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yang terdiri dari : a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b. pengelolaan dilakukan secara demokratis; c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e. kemandirian. (2) Dalam pengembangannya koperasi juga melaksanakan prinsip sebagai berikut : a. pendidikan perkoperasian; b. kerjasama antar koperasi; c. inovasi usaha koperasi.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 difokuskan pada pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi. Sedangkan pengaturan mengenai kelembagaan Koperasi tidak perlu diatur secara detail karena pengaturan kelembagaan koperasi telah diatur secara detail dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kelembagaan koperasi. Sehingga ketentuan Pasal 5 dapat dihapus	Ketentuan Pasal 5 dihapus
9.	Pasal 6 (1) Pengelolaan Koperasi wajib menjunjung tinggi nilai organisasi dan nilai etika. (2) Nilai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. menolong diri sendiri; b. tanggung jawab sendiri; c. persamaan; d. keadilan. (3) Nilai etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. kejujuran; b. tanggung jawab sosial;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 difokuskan pada pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi. Sedangkan pengaturan mengenai kelembagaan koperasi tidak perlu diatur secara detail karena pengaturan kelembagaan koperasi telah diatur secara	Ketentuan Pasal 6 dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	c. kepedulian terhadap orang lain.				detail dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kelembagaan koperasi. Sehingga ketentuan Pasal 6 dapat dihapus.	
10.	BAB II KELEMBAGAAN KOPERASI Bagian Kesatu Bentuk Koperasi Pasal 7 (1) Koperasi di Daerah berbentuk: a. koperasi primer; b. koperasi sekunder. (2) Koperasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (3) Koperasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pengaturan mengenai kelembagaan koperasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Mengingat penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 difokuskan pada pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi. Sedangkan pengaturan mengenai kelembagaan koperasi tidak perlu diatur secara detail karena pengaturan kelembagaan koperasi telah diatur secara detail dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kelembagaan koperasi Sehingga ketentuan Pasal ini dapat dihapus.	Ketentuan Pasal 7 dihapus.
11.	Bagian Kedua Pendirian Koperasi Pasal 8 (1) Pendirian Koperasi dituangkan dalam Akta Pendirian Koperasi yang				Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 7 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 8 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	memuat Anggaran Dasar Koperasi. (2) Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dicatat oleh Notaris yang telah mendapat penetapan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi. (3) Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan perundang-undangan.					
12.	Bagian Ketiga Pengesahan Pasal 9 (1) Untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, para pendiri koperasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota. (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. akta pendirian koperasi; b. berita acara rapat pembentukan koperasi; c. surat bukti kepemilikan modal;dan d. rencana awal kegiatan usaha koperasi. (3) Pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung				Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 7 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 9 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	sejak berkas diterima lengkap dan sah. (4) Kepala Dinas atas nama Gubernur melaporkan pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang membidangi Koperasi dan UKM untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tatacara pengajuan dan pengesahan pendirian koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.					
13.	Bagian Keempat Keanggotaan Pasal 10 (1) Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. (2) Persyaratan untuk menjadi anggota koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. (3) Orang perseorangan atau badan hukum koperasi dinyatakan sebagai calon anggota koperasi apabila telah melunasi simpanan pokok dan belum tercatat pada buku daftar anggota. (4) Orang perseorangan atau				Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 7 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 10 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	badan hukum koperasi dinyatakan sebagai anggota koperasi apabila: a. melunasi simpanan pokok; b. tercatat dalam buku daftar anggota;dan c. menandatangani dan membubuhkan sidik ibu jari sebelah kiri pada buku daftar anggota. (5) Pengurus Koperasi wajib menyatakan calon anggota koperasi menjadi anggota koperasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak calon anggota membayar lunas simpanan pokok.					
14.	Pasal 11 Setiap anggota koperasi berhak: a. menyatakan pendapat; b. memberikan suara; c. memilih dan/atau dipilih dalam rapat anggota; d. meminta diadakan rapat; e. mendapat pelayanan; f. meminta laporan perkembangan koperasi; g. mendapatkan pendidikan perkoperasian;dan h. melakukan pengawasan.				Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 7 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 11 dihapus
15.	Pasal 12 Setiap anggota koperasi berkewajiban: a. mematuhi Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga Koperasi; b. mematuhi keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota; c. berpartisipasi dalam kegiatan				Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 7 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 12 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	usaha yang diselenggarakan oleh koperasi; d. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan; dan e. membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.					
16.	Bagian Kelima Perangkat Organisasi Koperasi Pasal 13 (1) Perangkat organisasi koperasi terdiri atas: a. rapat anggota; b. pengurus; c. pengawas. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus dapat mengangkat pengelola.				Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 7 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 13 dihapus
17.	Paragraf 1 Rapat Anggota Pasal 14 (1) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang menetapkan garis kebijakan koperasi, kepengurusan koperasi, dan pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam menjalankan usahanya. (2) Rapat anggota diselenggarakan oleh Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Keputusan rapat anggota mengenai perubahan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 7 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 14 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Anggaran Dasar Koperasi harus dilaporkan kepada Gubernur. (4) Apabila perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengenai bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi, nama, kedudukan dan wilayah keanggotaan wajib mendapat pengesahan Gubernur. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelenggaraan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.					
18.	Pasal 15 Apabila jumlah anggota koperasi menyebabkan penyelenggaraan rapat anggota berjalan tidak efektif, penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui sistem perwakilan atau penggunaan teknologi informasi.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 7 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 15 dihapus
19.	Paragraf 2 Pengurus Pasal 16 (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 7 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 16 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	ditetapkan dalam rapat anggota. (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. (4) Tugas dan wewenang Pengurus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi. (6) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami perkoperasian. (7) Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (8) Pengurus dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa kepengurusannya apabila: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap; c. melakukan tindakan yang merugikan koperasi; d. mengundurkan diri. (9) Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c			undangan atau lebih terhadap objek yang sama		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat anggota. (10) Perubahan kepengurusan koperasi dilaporkan kepada Gubernur. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemilihan dan pengangkatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.					
20.	Paragraf 3 Pengawas Pasal 17 (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota. (2) Pengawas bersifat kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling banyak 3 (tiga) orang. (3) Tugas dan wewenang Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami perkoperasian. (5) Masa jabatan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 7 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 17 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	(6) Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya apabila: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap; c. melakukan tindakan yang merugikan koperasi; d. mengundurkan diri. (7) Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat anggota. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemilihan dan pengangkatan pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi.					
21.	Pragraf 4 Pengelola Pasal 18 (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus. (2) Pengangkatan Pengelola dalam kontrak kerja pengelolaan koperasi mendasarkan pada pertimbangan profesionalitas dan kompetensi. (3) Tugas dan fungsi Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Pengurus, meliputi penjabaran pendelegasian tugas dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 7 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 18 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	kewenangan Pengurus yang bersifat operasional. (4) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada pengurus. (5) Pengelola dapat perseorangan atau Lembaga Pengelola yang dilengkapi dengan perangkat manajerial sesuai dengan beban kerja dan rentang kendali. (6) Pengelola memiliki keahlian, ketrampilan, akhlak dan moral yang baik untuk memajukan usaha koperasi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengangkatan pengelola diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.					
22.	BAB III PEMBERDAYAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 19 (1) Pemerintah Daerah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi. (2) Pemerintah Daerah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi dalam menghadapi persaingan pasar bebas.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 19 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, bahwa: Pasal 21 (1) Dalam melakukan pemberdayaan koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit: a. kelembagaan; b. produksi;	Ketentuan Pasal 19 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit: a. kelembagaan; b. produksi; c. pemasaran; d. keuangan; dan e. inovasi dan teknologi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					c. pemasaran; d. keuangan; dan e. inovasi dan teknologi. (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit: a. kualitas partisipasi anggota koperasi; b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, pengurus, pengawas, dan pengelola; c. kemampuan manajerial dan tata kelola koperasi; dan d. kapasitas anggota koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira koperasi melalui Inkubasi. (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit: a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi koperasi; b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi koperasi; c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan	(2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit: a. kualitas partisipasi anggota koperasi; b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, pengurus, pengawas, dan pengelola; c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira koperasi melalui Inkubasi. (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit: a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi koperasi; b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi koperasi; c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					pengolahan; dan d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekrayaan bagi produk anggota koperasi. (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit: a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi; b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada masyarakat bukan anggota; c. pengernbangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-koperasi dan antara koperasi dengan pihak lain; d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba. (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana	dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit: a. menumbuhkan loyalitas anggota koperasi; b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota; c. pengernbangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-koperasi dan antara koperasi dengan pihak lain; d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba. (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit: a. meningkatkan partisipasi modal anggota koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari: 1. hibah; 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit: a. meningkatkan partisipasi modal anggota koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari: - hibah; - penyetaraan simpanan anggota; dan/atau - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggang waktu tertentu yang berasal dari: - anggota; - non anggota; - koperasi lain; - bank dan industry keuangan non bank; dan/atau - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit: a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha	dengan peraturan perundang-undangan. b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggang waktu tertentu yang berasal dari: - anggota; - non anggota; - koperasi lain; - bank dan industry keuangan non bank; dan/atau - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit: a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital; b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi; c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu; d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi; e. memberikan insentif kepada

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					koperasi, keinovasian, dan transformasi digital; b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi; c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu; d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi; e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan f. pengembangan wirausaha koperasi melalui Inkubasi. Berdasarkan ketentuan diatas, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dalam rangka pemberdayaan koperasi yang minimal memuat aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, inovasi dan teknologi serta dapat ditambahkan dari aspek lain sesuai dengan kondisi daerah, sehingga perlu dilakukan kajian teknis untuk menetapkan kebijakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan Daerah.	koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan f. pengembangan wirausaha koperasi melalui Inkubasi.
23.	Bagian Kedua Pemberdayaan Pasal 20 Pemerintah Daerah melakukan				Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 19 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 20 Dihapus dan pengatuan Pemberdayaan Koperasi dapat dilihat pada Nomor 19 Kolom Rekomendasi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pemberdayaan terhadap koperasi, antara lain melalui : a. pendidikan dan pelatihan; b. fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran; dan c. pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha.					
24.	Paragraf 1 Pendidikan dan Pelatihan Pasal 21 Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a bagi perangkat organisasi dan anggota koperasi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.				Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 19 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 21 dihapus dan pengatuan pemberdayaan koperasi dapat dilihat pada Nomor 19 Kolom Rekomendasi
25.	Pasal 22 Fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf b dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain melalui : a. akses permodalan dengan membentuk Badan Layanan Umum Daerah dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah; b. akses sarana promosi dan pemasaran; c. akses bahan baku dan sarana produksi.				Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 19 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 22 dihapus dan pengatuan pemberdayaan koperasi dapat dilihat pada Nomor 19 Kolom Rekomendasi
26.	Pasal 23 (1) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah dan				Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 19 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 23 dihapus dan pengatuan pemberdayaan koperasi dapat dilihat pada Nomor 19 Kolom Rekomendasi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.					
27.	Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemasaran hasil produksi koperasi melalui promosi, pameran, dan kontak dagang. (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi akses ketersediaan bahan baku dan sarana produksi.				Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 19 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 24 dihapus dan pengatuan pemberdayaan koperasi dapat dilihat pada Nomor 19 Kolom Rekomendasi.
28.	Paragraf 3 Pasal 25 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan, Manajemen dan Usaha (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha untuk menjamin kelangsungan koperasi. (2) Pembinaan dilaksanakan melalui Dinas, apabila dipandang perlu Gubernur dapat mengangkat tenaga penyuluh koperasi. (3) Ketentuan lebih lanjut				Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 19 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 25 dihapus dan pengatuan pemberdayaan koperasi dapat dilihat pada Nomor 19 Kolom Rekomendasi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	mengenai tatacara dan syarat pengangkatan tenaga penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.					
29.	Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pengembangan usaha koperasi agar memiliki daya saing yang kuat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan syarat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.				Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Nomor 19 kolom evaluasi.	Ketentuan Pasal 26 dihapus dan pengatuan pemberdayaan koperasi dapat dilihat pada Nomor 19 Kolom Rekomendasi
30.	Bagian Ketiga Lembaga Gerakan Koperasi Pasal 27 (1) Koperasi secara bersama-sama dapat mendirikan Lembaga Gerakan Koperasi berdasarkan kesamaan kepentingan. (2) Pendirian Lembaga Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuai ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa Lembaga Gerakan Koperasi merupakan organisasi tunggal yang disahkan oleh Pemerintah dan berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan serta bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan mengenai Lembaga Gerakan Koperasi tidak perlu diatur dalam Peraturan Daerah mengingat sudah mengacu langsung kepada peraturan di tingkat pusat.	Ketentuan Pasal 27 dihapus.
31.	Pasal 28 Lembaga Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam				Sesuai ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa Lembaga	Ketentuan Pasal 28 dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Pasal 27 ayat (1) dapat melakukan kegiatan : a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi; b. meningkatkan kesadaran perkoperasian di kalangan masyarakat; c. melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian; d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain; e. menanamkan dan menjaga kode etik berkoperasi.				Gerakan Koperasi merupakan organisasi tunggal yang disahkan oleh Pemerintah dan berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan serta bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan mengenai Lembaga Gerakan Koperasi tidak perlu diatur dalam Peraturan Daerah mengingat sudah mengacu langsung kepada peraturan di tingkat pusat.	
32.	BAB IV USAHA KOPERASI Bagian Kesatu Jenis Usaha Koperasi Pasal 29 Berdasarkan jenis usahanya Koperasi dikelompokkan menjadi : a. koperasi produsen; b. koperasi konsumen; c. koperasi pemasaran; d. koperasi jasa; e. koperasi jasa keuangan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 difokuskan pada pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi. Sedangkan pengaturan mengenai Jenis usaha koperasi tidak perlu diatur secara detail karena pengaturan tersebut telah diatur secara detail dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kelembagaan koperasi Sehingga ketentuan Pasal 29 perlu dihapus.	Ketentuan Pasal 29 dihapus.
33.	Pasal 30 Jenis usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di	Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 difokuskan pada pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah	Ketentuan Pasal 30 dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	c, dan huruf d dalam menjalankan usahanya wajib memiliki ijin sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.			antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	dalam memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap Koperasi. Sedangkan pengaturan mengenai Jenis Usaha Koperasi tidak perlu diatur secara detail karena Pengaturan tersebut telah diatur secara detail dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kelembagaan koperasi Sehingga ketentuan Pasal 30 perlu dihapus.	
34.	Bagian Kedua Koperasi Jasa Keuangan Pasal 31 (1) KJK dan UJK Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dapat menjalankan usaha setelah mendapat ijin usaha simpan pinjam dan/atau ijin usaha jasa keuangan syariah dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Permohonan ijin usaha simpan pinjam dan/atau ijin usaha jasa keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Koperasi kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 difokuskan pada pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap Koperasi. Sedangkan pengaturan mengenai Jenis Usaha Koperasi tidak perlu diatur secara detail karena Pengaturan tersebut telah diatur secara detail dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kelembagaan koperasi Sehingga ketentuan Pasal 31 perlu dihapus.	Ketentuan Pasal 31 dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	a. rencana kerja usaha simpan pinjam atau jasa keuangan syariah, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; b. Surat pengangkatan pengelola; c. pernyataan ketersediaan modal awal; dan d. prosedur operasional baku. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan ijin usaha simpan pinjam dan/atau ijin usaha jasa keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.					
35.	Pasal 32 (1) KJK dan UJK Koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan yang berupa Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota koperasi. (2) KJK dan UJK koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan dengan syarat: a. telah melaksanakan usaha simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun; b. mempunyai predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat; c. memiliki anggota yang dilayani di daerah yang akan dibentuk jaringan pelayanannya paling sedikit	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 difokuskan pada pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap Koperasi. Sedangkan pengaturan mengenai Jenis Usaha Koperasi tidak perlu diatur secara detail karena Pengaturan tersebut telah diatur secara detail dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kelembagaan koperasi Sehingga ketentuan Pasal 32 perlu dihapus.	Ketentuan Pasal 32 dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	20 (dua puluh) orang. (3) Pembukaan kantor cabang KJK dan UJK Koperasi Daerah pada Kabupaten/Kota dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota domisili kantor cabang. (4) Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk di wilayah keanggotaan KJK dan UJK Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasarnya. (5) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan layanan dari kantor cabang. (6) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dapat beroperasi setelah mendapat ijin tempat usaha dari Bupati/Walikota setempat dan dilaporkan kepada Gubernur. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan ijin pembukaan jaringan pelayanan KJK dan UJK Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.					
36.	Bagian Ketiga Tahapan Usaha Koperasi Pasal 33	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi	Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 difokuskan	Ketentuan Pasal 33 dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	(1) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi terdiri dari: a. tahap perencanaan; b. tahap pelaksanaan; c. tahap pertanggungjawaban. (2) Tahap kegiatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut tahun buku takwim. (3) Perencanaan ditetapkan dalam rapat anggota pada sebelum atau pada awal tahun buku berjalan bersamaan dengan rapat anggota tahunan. (4) Perencanaan memuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi yang disusun secara demokratis, realistis dan prospektif. (5) Apabila dalam masa pelaksanaan perencanaan terdapat perubahan lingkungan strategis yang membuat asumsi perencanaan tidak berlaku, perencanaan dapat dilakukan perubahan oleh rapat Pengurus yang selanjutnya dimintakan persetujuan dalam rapat anggota. (6) Dokumen perencanaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur.			ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	pada pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap Koperasi. Sedangkan pengaturan mengenai Tahapan Usaha Koperasi tidak perlu diatur dalam Peraturan Daerah, sehingga ketentuan Pasal 33 dapat dihapus.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
37.	Pasal 34 (1) Pelaksanaan usaha koperasi mendasarkan pada perencanaan dan menjadi tanggungjawab Pengelola dibawah pembinaan dan pengawasan Pengurus dan/ atau Pengawas. (2) Dalam masa pelaksanaan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi berkala atas kinerja pelaksanaan koperasi. (3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan, triwulan dan tahunan. (4) Evaluasi yang dilakukan setiap bulan bersifat internal koperasi . (5) Evaluasi yang dilakukan setiap triwulan bersifat internal koperasi dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur. (6) Evaluasi Tahunan dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban tahun buku dan dilakukan dihadapan rapat anggota serta hasilnya dilaporkan kepada Gubernur. (7) Koperasi melakukan pembukuan yang mendasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 difokuskan pada pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi. Sedangkan pengaturan mengenai Tahapan Usaha Koperasi tidak perlu diatur dalam Peraturan Daerah, sehingga ketentuan Pasal 34 dapat dihapus.	Ketentuan Pasal 34 dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	undangan.					
38.	Pasal 35 (1) Pengawas melakukan pemeriksaan berkala yang dituangkan dalam perencanaan pengawasannya. (2) Pengawas memberikan laporan pengawasan kepada Pengurus dalam rapat pengurus untuk dievaluasi dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut. (3) Sistem pengawasan intern dilaksanakan untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara keseluruhan. (4) Untuk pengukuran kinerja koperasi dalam periode tertentu perlu menghubungkan indikator keuangan dan non keuangan. (5) Pengawas melakukan penutupan buku kas tahun buku dan menyusun laporan pengawasan akhir tahun yang dilaporkan dalam rapat anggota.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 difokuskan pada pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap Koperasi. Sedangkan pengaturan mengenai Tahapan Usaha Koperasi tidak perlu diatur dalam Peraturan Daerah, sehingga ketentuan Pasal 35 dapat dihapus.	Ketentuan Pasal 35 dihapus.
39.	Pasal 36 (1) Koperasi yang telah mencapai volume usahanya dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), wajib diaudit oleh akuntan publik.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 difokuskan pada pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap Koperasi. Sedangkan	Ketentuan Pasal 36 dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	(2) Akuntan publik ditunjuk oleh pengurus atas usul pengawas untuk melakukan pemeriksaan tutup buku tahun berjalan. (3) Rapat anggota tahunan dapat membahas laporan pertanggungjawaban tutup buku, setelah dilakukan pengawasan oleh pengawas dan/atau akuntan publik.			undangan atau lebih terhadap objek yang sama	pengaturan mengenai Tahapan Usaha Koperasi tidak perlu diatur dalam Peraturan Daerah, sehingga ketentuan Pasal 36 dapat dihapus.	
40.	BAB V PENGAWASAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pengawasan. Pasal 37 Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi : a. pembinaan pelaksanaan pengendalian internal koperasi; b. pemantauan perkembangan koperasi secara berkala; c. pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai SOM dan SOP koperasi; d. pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KJK dan UJK koperasi.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dan dalam rangka sinergi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota diperlukan Langkah-langkah pembinaan dan Pengawasan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga perlu diatur mengenai Pembinaan Dan Pengawasan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Di Kabupaten/ Kota. Sehingga BAB V perlu disesuaikan substansinya yang terdiri dari Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.	Ketentuan Pasal 37 disesuaikan sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB... PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Koperasi di Daerah. (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui monitoring dan evaluasi. (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu, dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
41.	Pasal 38 Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan dengan cara : a. meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi rapat anggota koperasi; b. meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengurus dan pengelola koperasi; c. meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengawas; d. meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal; e. mendorong dilaksanakannya pendidikan anggota; f. mendorong terjadinya efisiensi biaya organisasi koperasi; g. mendorong dipatuhinya seluruh pedoman dan aturan usaha koperasi.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diatur secara umum di Pasal 37 diatas, sehingga ketentuan Pasal 38 dapat dihapus.	Ketentuan Pasal 38 dihapus.
42.	Pasal 39 Pemantauan perkembangan koperasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilaksanakan dengan cara : a. mengevaluasi rencana dan capaian kinerja koperasi; b. memberikan petunjuk teknis dan pelaporan koperasi; c. memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan koperasi.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diatur secara umum di Pasal 37 diatas, sehingga ketentuan Pasal 39 dapat dihapus.	Ketentuan Pasal 39 dihapus.
43.	Pasal 40 Pemeriksaan terhadap koperasi	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan	Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan kepada	Ketentuan Pasal 40 dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	yang menyangkut organisasi dan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilaksanakan dengan cara: a. melakukan pemeriksaan efektifitas organisasi koperasi; b. melakukan pemeriksaan pengelolaan usaha koperasi; c. melakukan pemeriksaan kinerja keuangan; d. memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.			definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pemerintah Kabupaten/Kota diatur secara umum di ketentuan Pasal 37 diatas, sehingga ketentuan Pasal 40 dapat dihapus.	
44.	Pasal 41 (1) Pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KJK dan UJK koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk tim pembina koperasi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KJK dan UJK koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diatur secara umum di ketentuan Pasal 37 diatas, sehingga ketentuan Pasal 41 dapat dihapus.	Ketentuan Pasal 41 dihapus.
45.	Bagian Kedua Pelaksanaan Pengawasan Pasal 42 (1) Pengawasan koperasi dilakukan oleh Pejabat Pengawas. (2) Dalam hal Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk,	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek	Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diatur secara umum di Pasal 37 diatas, sehingga ketentuan Pasal 42 dapat dihapus.	Ketentuan Pasal 42 dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	maka tugas pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Dinas. (3) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. menerima dan meminta laporan kondisi organisasi usaha dan permodalan koperasi; b. melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan semua sumber informasi yang dimiliki dan dikuasai koperasi; c. merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mengenakan sanksi, apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa koperasi menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan asas-asas koperasi dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mengeluarkan perintah untuk menempatkan koperasi dalam pengawasan administratif. (4) Pejabat pengawas melaporkan hasil pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi			yang sama		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	hasil pengawasan kepada Gubernur dan/atau Bupati/ Walikota. (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambilan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.					
46.	Pasal 43 (1) Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5). (2) Koperasi melaporkan tindak lanjut laporan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan hasil pengawasan oleh koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diatur secara umum di ketentuan Pasal 37 diatas, sehingga ketentuan Pasal 43 dapat dihapus.	Ketentuan Pasal 43 dihapus.
47	Bagian Ketiga Pembubaran Koperasi Pasal 44 (1) Koperasi dapat dibubarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau membubarkan diri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek	Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diatur secara umum di ketentuan Pasal 37 diatas, sehingga ketentuan Pasal 44 dapat dihapus.	Ketentuan Pasal 44 dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.			yang sama.		
48.	Pasal 45 (1) Pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dalam hal : a. koperasi yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan, dan/atau tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi; b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diatur secara umum di Pasal 37 diatas, sehingga ketentuan Pasal 45 dapat dihapus.	Ketentuan Pasal 45 dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.					
49.	Pasal 46 (1) Koperasi yang membubarkan diri dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. koperasi harus melaksanakan Rapat Anggota dengan agenda pembubaran koperasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi; b. rapat anggota sebagaimana dimaksud huruf a memutuskan pembubaran koperasi sekaligus menunjuk dan memberi kuasa kepada tim penyelesaian yang terdiri dari perwakilan anggota dan pengurus; c. tim penyelesaian menyelesaikan hak dan kewajiban anggota dan pihak terkait, sebagai akibat dibubarkannya koperasi yang dituangkan dalam berita acara; d. pengurus koperasi menyampaikan surat permohonan persetujuan pembubaran koperasi disertai berita acara sebagaimana dimaksud huruf c melalui Kepala Dinas untuk dilakukan kajian dan diteruskan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diatur secara umum di ketentuan Pasal 37 diatas, sehingga ketentuan Pasal 46 dapat dihapus.	Ketentuan Pasal 46 dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	e. batas waktu penyelesaian pembubaran koperasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan rapat anggota pembubaran koperasi. (2) Kepala Dinas atas nama Gubernur melaporkan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang membidangi Koperasi dan UKM untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.					
50.	BAB VI LARANGAN Pasal 47 Setiap orang dilarang: a. menjalankan koperasi yang tidak berstatus badan hukum; b. menjalankan kegiatan yang berkaitan perkoperasian tanpa izin usaha.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 difokuskan pada pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi. Sehingga ketentuan mengenai larangan dapat dihapus.	Ketentuan Pasal 47 dihapus.
51.	BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 48 (1) Koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (5), Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 43 ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administrasi	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 dimaksud difokuskan pada pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap Koperasi. Sehingga ketentuan mengenai sanksi administrasi dapat dihapus.	Ketentuan Pasal 48 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pencabutan izin usaha koperasi; atau d. pembubaran koperasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.					
52.	BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 49 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang koperasi, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang koperasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Penyesuaian terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2012 dimaksud difokuskan pada pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap Koperasi. Sehingga ketentuan mengenai penyidikan dapat dihapus.	Ketentuan Pasal 49 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang koperasi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang koperasi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang koperasi; e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang koperasi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang koperasi;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.					
53.	BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 50 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 47 diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 difokuskan pada pengaturan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap Koperasi. Sehingga ketentuan pidana dapat dihapus.	Ketentuan Pasal 50 dihapus
	BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 51	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan	Ketentuan peralihan sudah tidak sesuai dengan perkembangan	Ketentuan Pasal 51 dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
54.	(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : a. koperasi yang telah memiliki status Badan Hukum dinyatakan tetap berlaku; b. ijin usaha koperasi yang dimiliki tetap masih berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. (2) Badan Layanan Umum Daerah dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.			definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	dan kebutuhan pengaturan sehingga dapat dihapus.	
55.	BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 52 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan.	Tetap. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 52 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.
SUBSTANSI TAMBAHAN						
1.	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Dewan Pengawas Koperasi Syariah	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan	Ditambahkan Pasal yang mengatur mengenai Pembinaan dan pengembangan Kapasitas Dewan Pengawas Koperasi Syariah dalam

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, bahwa: Pasal 18 (1) Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas Dewan Pengawas Syariah pada Koperasi syariah. (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis. (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (4) Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama mendelegasikan pelaksanaan pembinaan atau pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah koperasi syariah kepada gubernur dan/atau bupati/wali kota berdasarkan	hal Gubernur mendapatkan delegasi dari Kementerian Agama yang substansinya berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Gambaran Umum Pasal.... (1) Gubernur melaksanakan pembinaan atau pengembangan kapasitas Dewan Pengawas Syariah koperasi syariah yang wilayah keanggotaan koperasinya lintas Kabupaten/Kota. (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dengan berkoordinasi/bekerjasama dengan Kementerian yang mendidangi agama dan/atau stakeholder lainnya.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					wilayah keanggotaan Koperasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) dimaksud, kewenangan pelaksanaan pembinaan atau pengembangan kapasitas Dewan Pengawas Syariah Koperasi syariah didelegasikan kepada Gubernur berdasarkan wilayah keanggotaan koperasi, sehingga perlu ditambahkan pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap kapasitas Dewan Pengawas Koperasi Syariah dan dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Kementerian yang mendidangi agama dan/atau stakeholder lainnya.	
2.	Pelindungan Koperasi	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuai ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, bahwa: Pasal 19 Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi; dan b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.	Ditambahkan BAB yang mengatur mengenai pelindungan koperasi yang substansinya mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai berikut: Gambaran Umum BAB.. PELINDUNGAN KOPERASI Pasal ... (1) Dalam rangka pemberian pelindungan kepada koperasi, Pemerintah Daerah: a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Berdasarkan ketentuan Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 perlu adanya pengaturan kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan bagi koperasi. Dalam penetapan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya diperlukan kajian teknis bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan OPD terkait lainnya serta berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.	b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. (2)(penuangan teknis penetapan bidang ekonomi dan sektor usaha yang diusahakan Koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sesuai hasil kajian teknis dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
					Pasal 20 Selain perlindungan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui: a. restrukturisasi kredit; b. rekonstruksi usaha; c. bantuan modal; dan/atau d. bantuan bentuk lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 20, perlu adanya pengaturan kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan bagi koperasi termasuk dalam pemulihan usaha Koperasi	Pasal ... Selain perlindungan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., Pemerintah Daerah melakukan pemulihan usaha koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui: a. restrukturisasi kredit; b. rekonstruksi usaha; c. bantuan modal; dan/atau d. bantuan bentuk lain (misalnya pemberian insentif fiskal pengurangan keringanan Pajak dan Retribusi). Pasal ... Restrukturisasi Kredit

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dalam kondisi darurat tertentu. Dalam perumusanya, diperlukan kajian teknis bersama OPD terkait lainnya terkait mekanisme dan ketentuan pemberian restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, dan bantuan modal. Selain itu bantuan bentuk lain diperlukan kajian teknis bersama OPD lainnya terkait bantuan bentuk lain dalam pemulihan usaha koperasi dalam kondisi darurat tertentu, misalnya melalui pemberian insentif fiskal pengurangan pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Pemerintah Daerah Provinsi juga dapat mendorong/mewajibkan kepada Kabupaten/Kota untuk memberikan bentuk-bentuk pemulihan usaha koperasi dalam kondisi darurat tertentu.	Pasal ... rekonstruksi usaha Pasal ... Bantuan Modal Pasal ... Bantuan Bentuk Lain Pasal ... “Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan upaya pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu sesuai dengan kewenangannya”
3.	Pemberdayaan Koperasi Sektor Usaha Tertentu				Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan pemberdayaan koperasi sektor usaha tertentu yaitu: a. kelautan dan perikanan; b. angkutan perairan pelabuhan; c. kehutanan;	Ditambahkan Bab yang mengatur mengenai Pemberdayaan Koperasi Sektor Usaha Tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan substansinya mendasarkan pada ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai berikut: Gambaran Umum BAB.. PEMBERDAYAAN KOPERASI SEKTOR USAHA TERTENTU

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					d. perdagangan; dan e. pertanian. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, perlu adanya pengaturan kebijakan pemberdayaan koperasi sektor usaha tertentu yang dapat diberdayakan di Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangannya yang meliputi: a. Pada sektor perdagangan, sesuai ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dilaksanakan pemberdayaan bagi Koperasi pada sektor perdagangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. b. Sektor kelautan dan perikanan : 1) Pada sektor kelautan dan perikanan, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dilaksanakan melalui penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota 2) Oleh karena peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemberdayaan koperasi pada sektor usaha Kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui	Pasal ... Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan pemberdayaan koperasi sektor usaha tertentu yaitu: a. kelautan dan perikanan; b. angkutan perairan pelabuhan; c. kehutanan; d. perdagangan; dan e. pertanian. Pasal ... Pemberdayaan Sektor kelautan dan perikanan Pasal ... Pemberdayaan Sektor angkutan perairan pelabuhan Pasal ... Pemberdayaan Sektor Kehutanan Pasal ... Pemberdayaan Sektor Perdagangan Pasal ... Pemberdayaan Sektor Pertanian

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					upaya fasilitasi untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan program kegiatan pemberdayaan koperasi pada penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan. c. Sektor angkutan perairan Pelabuhan : 1) Pada sektor angkutan perairan pelabuhan, sesuai ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dilaksanakan pemberdayaan bagi Koperasi pada sektor angkutan perairan pelabuhan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi misalnya pada Pelabuhan Pengumpan Regional d. Sektor kehutanan: Pada sektor kehutanan, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dilaksanakan pemberdayaan bagi koperasi pada sektor kehutanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi . e. Perdagangan: Pada sektor perdagangan, sesuai ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Nomor 7 Tahun 2021 dilaksanakan pemberdayaan bagi koperasi pada sektor perdagangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi . f. Pertanian. 1) Pada sektor Pertanian, sesuai ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Pasal 72 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dilaksanakan pemberdayaan bagi koperasi pada sektor pertanian melalui: - Pemberian kesempatan berusaha bagi koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi peraturan model koperasi; - Peningkatan nilai tambah ekonomi; 2) Pada tahun 2022, Dinas Pertanian dan Perkebunan telah melakukan pengembangan bisnis korporasi petani dengan model koperasi sebanyak 3 (tiga) Koperasi.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Pemerintah Daerah Provinsi juga dapat mendorong/mewajibkan kepada Kabupaten Kota untuk melakukan program/kegiatan yang mendukung pemberdayaan koperasi pada sektor usaha tertentu yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.	
MUATAN LOKAL						
1.	Sinergi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).				Dalam memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD bidang perbankan dan penjaminan untuk mensinergikan program dalam rangka kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Sehingga perlu adanya pengaturan dalam Penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 yang substansinya terkait dengan sinergri program OPD dan BUMD untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi.	Perlu pengaturan mengenai sinergri program OPD dan BUMD untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Gambaran Umum : BAB... SINERGI BUMD DALAM , PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI Pasal Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan koperasi, Pemerintah Daerah menugaskan BUMD bidang perbankan dan penjaminan untuk melakukan program dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Kerjasama/Kemitraan				Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan koperasi diperlukan koordinasi/kemitraan dan/atau Kerjasama dengan stake holder terkait.	Perlu pengaturan mengenai koordinasi/kemitraan dan/atau kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan koperasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						Gambaran struktur pengaturan sebagai berikut: BAB ... KERJASAMA/KEMITRAAN Pasal ... Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan koperasi, Pemerintah Daerah dapat dilakukan koordinasi/kemitraan dan/atau kerjasama dengan stakeholder terkait. Pasal... Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama/kemitraan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.